



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : Riyanto Yakub Alias Anto  
Lengkap : Doro  
Tempat Lahir : 35 Tahun/10 September 1985  
Umur/Tanggal : Laki-laki  
Lahir : Indonesia  
Jenis Kelamin : RT. 012 RW. 006 Kelurahan Jati  
Kebangsaan : Perumnas Kecamatan Ternate Selatan,  
Tempat : Provinsi Maluku Utara  
Tinggal : Islam  
: Swasta (sopir)
- Agama  
Pekerjaan
- II. Nama : Aswat Boci Alias Aswat  
Lengkap : Ternate  
Tempat Lahir : 34 Tahun/08 Oktober 1986  
Umur/Tanggal : Laki-laki  
Lahir : Indonesia  
Jenis Kelamin : RT. 02 RW. 03 Kel. Fitu Kec. Ternate  
Kebangsaan : Selatan  
Tempat : Islam  
Tinggal : Wiraswasta (Tukang Ojek)  
Agama  
Pekerjaan

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 03 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing sebagai berikut:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Riyanto Yakub Alias Anto dan terdakwa II Aswad Boci Alias Aswad melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Riyanto Yakub Alias Anto dan terdakwa II Aswad Boci Alias Aswad dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 666.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Nokia Warna hitam ;
- 1 (satu) Handphone Merk Realme Warna Biru;
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna hitam atas nama RIYANTO YAKUB dengan nomor rekening 0696264007.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO secara bersama-sama dengan terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021, bertempat di Area Pasar Bastiong Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan sengaja mengadakan atau mmemberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dengan ASWAD BOCI alias ASWAD pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit melakukan/ melakukan permainan permainan Judi jenis Togel secara online (on lain);
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan ASWAD BOCI alias AWSWAD adakan/ lakukan adalah terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD mengumpulkan uang dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Togel tersebut terdakwa ASWAD BOCI yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonnya) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD mengirimkannya kepada terdakwa RIYANTO YAKUB melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD tersebut ke situs judi online [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) akun Judi dengan username RIYANTO1234;

- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan ASWAD BOCI alias ASWAD yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Kamboja, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, atau 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) yakni baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/ nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :
  1. KAMBOJA dimulai dari pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 14.00 Wit setiap hari;
  2. SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
  3. HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa kegiatan tersangka ASWAD BOCI melakukan/ merekapitulasi nomor-nomor (angka- angka) yang dihimpun dari pemasang (setiap orang yang ikut bermain), dan nomor-nomor tersebut dikirimkan ke tersangka RIYANTO YAKUB alias ANTO, tersangka ASWAD BOCI mendapat bagian 10% yang diberikan oleh tersangka RIYANTO YAKUB alias ANTO;
- Bahwa hasil/ keuntungan yang diperoleh tersangka ASWAD BOCI melalui permainan Judi Togel Online ini setiap minggunya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan tersangka RIYANTO YAKUB alias ANTO Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan ASWAD BOCI alias ASWAD telah melakukan atau bermain judi Togel tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsider:

Bahwa terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO secara bersama-sama dengan terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021, bertempat di Area Pasar Bastiong Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Provinsi Maluku

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dengan ASWAD BOCI alias ASWAD pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 13.00 wit melakukan/ melakukan permainan permainan Judi jenis Togel secara online (on lain);
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan ASWAD BOCI alias AWSWAD adakan/ lakukan adalah terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD mengumpulkan uang dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa ASWAD BOCI yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonnya) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD mengirimkannya kepada terdakwa RIYANTO YAKUB melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD tersebut ke situs judi online [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) akun Judi dengan username RIYANTO1234;
- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan ASWAD BOCI alias ASWAD yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan terdakwa ASWAD BOCI alias ASWAD sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Kamboja, Sidney dan Hongkong;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, atau 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) yakni baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/ nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :
  1. KAMBOJA dimulai dari pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 14.00 Wit setiap hari;
  2. SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
  3. HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa kegiatan tersangka ASWAD BOCI melakukan/ merekapitulasi nomor-nomor (angka- angka) yang dihimpun dari pemasang (setiap orang yang ikut bermain), dan nomor-nomor tersebut dikirimkan ke tersangka RIYANTO YAKUB alias ANTO, tersangka ASWAD BOCI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian 10% yang diberikan oleh tersangka RIYANTO YAKUB alias ANTO;

- Bahwa hasil/ keuntungan yang diperoleh tersangka ASWAD BOCI melalui permainan Judi Togel Online ini setiap minggunya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan tersangka RIYANTO YAKUB alias ANTO Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terdakwa RIYANTO YAKUB alias ANTO dan ASWAD BOCI alias ASWAD telah melakukan atau bermain judi jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Novaris Sandri Sango Alias Opas

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT di kompleks Pasar Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena menjual togel;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan menyebar informan-informan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola permainan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekkan dan menemukan Para Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa Terdakwa I memainkan permainan judi togel dengan cara deposit ke rekening bank BNI a/n RIYANTO YAKUB dengan nomor rekening 0696264007 kemudian Terdakwa I membuka situs judi online [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) dan membuka akun Judi dengan username RIYANTO1234 dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan Deposit ke rekening bandar judi togel bank BNI a/n MUHAMMAD FARHAN RIZKI dengan nomor rekening 1132192138;
- Bahwa cara bermain judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa II yaitu menerima pemasangan dari para pemasang di Pasar Bastiong, orang yang pasang nomor togel dicatat sendiri atau direkap ke HP Nokia biasa miliknya setelah itu Terdakwa II meneruskan lewat SMS menggunakan nomor HP 082237771467 ke Terdakwa I. Setelah nomor keluar ada yang menang dan ada yang tidak menang;
  - Bahwa permainan Judi Togel ke tiga Negara tersebut Para Terdakwa melakukan permainan melalui angka-angka dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan);
  - Bahwa nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa judi togel yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah judi togel yang dimainkan Negara Kamboja, Negara Sidney, dan Negara Hongkong;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II melalui permainan Judi Togel Online ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan Terdakwa I Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenali dan membenarkannya yaitu:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan judi togel yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa I;
- 1 (satu) Handphone Merk Nokia Warna hitam adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi serta mengirimkan nomor-nomor judi togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I sebagai pengecer;
- 1 (satu) Handphone Merk Realme warna biru adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa II sebagai pengecer judi togel on line;
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna hitam atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007 sebagai sarana transaksi ke Bandar Online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan judi togel online;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Ainul Multazam T Alias Ainul

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT di kompleks Pasar Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena menjual togel;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan menyebar informan-informan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola permainan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekkan dan menemukan Para Terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa Terdakwa I memainkan permainan judi togel dengan cara deposit ke rekening bank BNI a/n RIYANTO YAKUB dengan nomor rekening 0696264007 kemudian Terdakwa I membuka situs judi online [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) dan membuka akun Judi dengan username RIYANTO1234 dan melakukan Deposit ke rekening bandar judi togel bank BNI a/n MUHAMMAD FARHAN RIZKI dengan nomor rekening 1132192138;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa II yaitu menerima pemasangan dari para pemasang di Pasar Bastiong, orang yang pasang nomor togel dicatat sendiri atau direkap ke HP Nokia biasa miliknya setelah itu Terdakwa II meneruskan lewat SMS menggunakan nomor HP 082237771467 ke Terdakwa I. Setelah nomor keluar ada yang menang dan ada yang tidak menang;
- Bahwa permainan Judi Togel ke tiga Negara tersebut Para Terdakwa melakukan permainan melalui angka-angka dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan);
- Bahwa nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa judi togel yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah judi togel yang dimainkan Negara Kamboja, Negara Sidney, dan Negara Hongkong;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II melalui permainan Judi Togel Online ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan Terdakwa I Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenali dan membenarkannya yaitu:
  - Uang sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan judi togel yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa I;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk Nokia Warna hitam adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi serta mengirimkan nomor-nomor judi togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I sebagai pengecer;
- 1 (satu) Handphone Merk Realme warna biru adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa II sebagai pengecer judi togel on line;
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna hitam atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007 sebagai sarana transaksi ke Bandar Online;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan judi togel online;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I Riyanto Yakub alias Anto

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di kompleks Pasar Bastiong Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Para Saksi karena melakukan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukannya Terdakwa I dan Terdakwa II adalah judi togel online dari tiga Negara yaitu Negara Kamboja, Sidney dan Hongkong dengan permainan melalui angka-angka dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan). Para pemasang bertaruh untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Yang dibeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tiap-tiap angka berlaku kelipatan. Apabila angka yang dipertaruhkan menang maka hadiah yang diperoleh untuk 2 (dua) angka untuk pemasangan seribu rupiah yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau untuk 3 (tiga) angka yaitu Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu permainan judi togel online untuk ketiga negara yaitu:
    - 1) Bahwa KAMBOJA dimulai dari pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 14.00 Wit setiap hari;
    - 2) SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
    - 3) HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
  - Bahwa Terdakwa I memainkan permainan judi togel dengan cara melakukan deposit ke rekening bank BNI a/n RIYANTO YAKUB dengan nomor rekening 0696264007 kemudian Terdakwa I membuka situs judi online [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) dan membuka akun Judi dengan username RIYANTO1234 dan melakukan Deposit ke rekening bandar judi togel bank BNI a/n MUHAMMAD FARHAN RIZKI dengan nomor rekening 1132192138;
  - Bahwa apabila ada orang yang ingin bermain ia akan memasang angka melalui Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melakukan rekapitulasi nomor-nomor yang dipesan melalui SMS ke Terdakwa I dan Terdakwa I akan mengirim angka-angka tersebut ke situs judi online [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) dan menunggu waktu diumumkan pemenang atau nomor yang keluar;
  - Bahwa permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan;
  - Bahwa dalam hal ini peran Terdakwa I sebagai Pengepul dan Terdakwa II sebagai pengecer;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II melalui permainan Judi Togel Online ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan Terdakwa I mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
  - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
2. Terdakwa II Aswat Boci alias Aswat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di kompleks Pasar Bastiong Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Para Saksi karena melakukan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukannya Terdakwa I dan Terdakwa II adalah judi togel online dari tiga Negara yaitu Negara Kamboja, Sidney dan Hongkong dengan permainan melalui angka-angka dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan). Para pemasang bertaruh untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka. Yang dibeli dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tiap-tiap angka berlaku kelipatan. Apabila angka yang dipertaruhkan menang maka hadiah yang diperoleh untuk 2 (dua) angka untuk pemasangan seribu rupiah yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau untuk 3 (tiga) angka yaitu Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu permainan judi togel online untuk ketiga negara yaitu:
  - 1) Bahwa KAMBOJA dimulai dari pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 14.00 Wit setiap hari;
  - 2) SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
  - 3) HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa Terdakwa I memainkan permainan judi togel dengan cara melakukan deposit ke rekening bank BNI a/n RIYANTO YAKUB dengan nomor rekening 0696264007 kemudian Terdakwa I membuka situs judi online [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) dan membuka akun Judi dengan username RIYANTO1234 dan melakukan Deposit ke rekening bandar judi togel bank BNI a/n MUHAMMAD FARHAN RIZKI dengan nomor rekening 1132192138;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada orang yang ingin bermain ia akan memasang angka melalui Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melakukan rekapitulasi nomor-nomor yang dipesan melalui SMS ke Terdakwa I dan Terdakwa I akan mengirim angka-angka tersebut ke situs judi online [www.barcato.com](http://www.barcato.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) dan menunggu waktu diumumkan pemenang atau nomor yang keluar;
- Bahwa permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam hal ini peran Terdakwa I sebagai Pengepul dan Terdakwa II sebagai pengecer;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II melalui permainan Judi Togel Online ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan Terdakwa I mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Handphone Merk Nokia Warna hitam dengan Sim Card Nomor 081393996446;
- 2) 1 (satu) Handphone Merk Realme warna biru dengan Sim Card Nomor 082237771467;
- 3) 1 (satu) kartu ATM BNI warna hitam atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007;
- 4) Uang sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di kompleks Pasar Bastiong Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Para Saksi yaitu Saksi Ainul Multazam T. dan Saksi Novaris Sandri Sango Alias Opas bersama tim dari Ditkrimum Polda Maluku Utara karena melakukan judi togel;
- Bahwa awalnya Para Saksi yang tergabung dalam tim operasi Pekat (penyakit masyarakat) dari Ditrimum Polda Maluku Utara menerima informasi dari masyarakat terkait judi togel online kemudian setelah dilakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu kemudian melakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte



penangkapan terhadap Terdakwa II terlebih dahulu baru Terdakwa I di seputaran Pasar Bastiong dengan mengamankan barang bukti berupa uang dalam kantung celana Terdakwa II, handphone yang berisikan nomor judi togel serta ATM BNI atas nama Riyanti Yakub dari Terdakwa I;

- Bahwa judi togel online yang dilakukan Para Terdakwa adalah yang diselenggarakan di 3 (tiga) negara yaitu:
  - 1) KAMBOJA dimulai dari pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 14.00 Wit setiap hari;
  - 2) SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
  - 3) HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel ditiga negara tersebut adalah dengan memasang angka-angka dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan), pemasang dapat memasang 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) berlaku kelipatan. Dimana apabila nomor yang dipesan keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan kelipatan yang dipertaruhkan, yaitu untuk 2 angka dengan nilai pesanan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sejumlah yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, untuk 3 (tiga) angka yaitu Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I melakukan deposit ke rekening Bank BNI atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007 dan membuka 2 (dua) situs yaitu [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) dengan membuat akun atas nama username RIYANTO1234 dan melakukan deposit rekening bandar pada Bank BNI atas nama Muhammad Farhan Rizki dengan nomor rekening 1132192138;
- Bahwa Terdakwa II menerima nomor-nomor yang dipasang oleh orang yang ikut bermain kemudian Terdakwa II akan melakukan rekapan dan mengirimkan melalui SMS kepada Terdakwa I dan Terdakwa I akan mengirimkan nomor-nomor tersebut ke situs judi online dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu waktu untuk diumumkan nomor berapa yang keluar sebagai pemenang;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
  - 1) Uang sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pemasangan judi togel yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa I;
  - 2) 1 (satu) Handphone Merk Nokia Warna hitam adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi serta mengirimkan nomor-nomor judi togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I sebagai pengecer;
  - 3) 1 (satu) Handphone Merk Realme warna biru adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa II sebagai pengecer judi togel on line;
  - 4) 1 (satu) kartu ATM BNI warna hitam atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007 sebagai sarana transaksi ke Bandar Online;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa permainan judi togel online bersifat untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang berdasarkan nomor yang dipesan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan judi togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I Riyanti Yakub Alias Anto dan Terdakwa II Aswat Boci Alias Aswat yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

#### **Ad. 2 Unsur tanpa mendapat ijin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat ijin” adalah bertentangan dengan hukum yang diakui dan berlaku di Negara Indonesia dan tidak seijin yang oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Saksi yaitu Ainul Multazam T dan Saksi Novaris Sandri Sango alias Opas yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi togel online yang dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dengan menyebarkan informan-informan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola permainan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT bertempat di Kompleks Pasar Bastiong Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Para Saksi Bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa II kemudian Terdakwa I serta barang bukti berupa uang sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan judi togel yang nantinya akan diserahkan Terdakwa





II ke Terdakwa I, 1 (satu) Handphone Merk Nokia warna hitam adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi serta mengirimkan nomor-nomor judi togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I sebagai pengecer, 1 (satu) Handphone Merk Realme warna biru adalah handphone yang digunakan untuk melakukan komunikasi Terdakwa I dengan Terdakwa II sebagai pengecer judi togel on line, dan 1 (satu) kartu ATM BNI warna hitam milik Terdakwa I atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007 sebagai sarana transaksi ke Bandar Online;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi togel dari 3 (tiga) negara yaitu Kamboja, Sidney dan Hongkong, dimana dalam melakukan permainan judi togel online tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi togel online, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih sub unsur mana yang terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana apabila sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang mendasarkan pada harapan akan menang yang bersifat untung-untungan saja, dalam arti bahwa keuntungan atau kemenangannya tidak memerlukan keahlian atau ketrampilan khusus karena hanya bersifat mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu 1) permainan atau perlombaan; bahwa permainan atau perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan berbentuk permainan atau perlombaan dilakukan semata-mata untuk bersenang-sebang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. 2) untung-untungan, artinya untuk memenangkan



permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih, 3) ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harga benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetensveroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi, atau yang menyelenggarakan permainan judi, atau menjadikan judi itu sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat di kompleks Pasar Bastiong Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Para Saksi yaitu Saksi Ainul Multazam T. dan Saksi Novaris Sandri Sango Alias Opas bersama tim dari Ditkrimum Polda Maluku Utara karena melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa permainan judi togel online dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran Terdakwa I sebagai Pengepul dan Terdakwa II sebagai pengecer. Judi togel online yang dilakukan Para Terdakwa adalah dari 3 (tiga) negara yaitu Negara Kamboja, Negara Sidney dan Negara Hongkong, yaitu:

- 1) KAMBOJA dimulai dari pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 14.00 Wit setiap hari;
- 2) SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;

Menimbang, bahwa sebagai Pengepul Terdakwa I melakukan deposit ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa I sendiri dengan nomor rekening 0696264007 kemudian membuka 2 (dua) situs judi online yaitu [www.barcatoto.com](http://www.barcatoto.com) dan [www.restutogel.com](http://www.restutogel.com) menggunakan akun judi dengan username RIYANTO1234 dan melakukan deposit ke rekening bandar judi togel bank BNI atas nama Muhammad Farhan Rizki dengan nomor rekening 1132192138 dan untuk mempermudah transaksi antar Terdakwa I dengan bandar tersebut Terdakwa I menggunakan 1 (satu) kartu ATM BNI (sesuai barang bukti);

Menimbang, bahwa sebagai pengecer Terdakwa II akan mencatat angka dari orang yang ingin bermain memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan mengambil uang yang dipertaruhkan baik dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per tiap angka ataupun kelipatan yang dipesan dan barang bukti berupa Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah hasil dari pemasangan pada hari itu dari orang-orang yang ingin bertaruh. Setelah orang-orang memesan angka dan memberikan uang, Terdakwa II akan melakukan rekapan dan mengirimkannya melalui SMS menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Realme warna biru dengan Sim Card Nomor 082237771467 kepada Terdakwa I yang menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Nokia Warna hitam dengan Sim Card Nomor 081393996446 untuk kemudian Terdakwa I masukkan dalam 2 (dua) situs online *a quo* dan menunggu diumumkan nomor berapa yang keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa orang yang mempertaruhkan uang tersebut adalah bersifat bersenang-senang karena berharap memperoleh keuntungan apabila beruntung nomor yang dipesannya keluar maka uang yang akan diperoleh yaitu pemasangan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang sejumlah yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yaitu Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tidak semua orang yang bertaruh akan menang, oleh karenanya permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan, dengan bertaruh uang yang banyak maka apabila angka yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesannya keluar sebagai pemenang maka keuntungan yang diperolehnya pun berlipat. Jika tidak maka pemesan tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah memenuhi 3 (tiga) unsur untuk dapat dinyatakan sebagai judi karena judi togel online adalah permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang dengan mengharapkan keuntungan walaupun patut diketahui bahwa karena bersifat untung-untungan, tidak pasti menang serta dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi togel online sehingga patut diduga Para Terdakwa dengan sadar mengadakan judi togel online;

Menimbang, bahwa dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan keterangan para saksi serta Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa telah memberikan kesempatan bagi orang atau masyarakat yang ingin bermain judi togel online;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel online ada keuntungan yang diperoleh yaitu Terdakwa I sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap harinya dan Terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya untuk iseng-iseng bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan utama mereka adalah sopir dan tukang ojek;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dengan membuat akun untuk dapat masuk ke dua situs perjudian online dan melakukan deposit ke rekeningnya BNI Terdakwa I serta Terdakwa II sebagai pengecernya menurut Majelis Hakim Para Terdakwa merupakan orang yang turut serta dalam usaha permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti pada diri Para Terdakwa, maka dakwaan subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna merah biru dengan Sim Card Nomor 082237771467;
- 1 (satu) unit Hendphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Nomor 0696264007;
- 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007;

Yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;\_

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Riyanto Yakub Alias Anto dan Terdakwa II Aswat Boci Alias ASwat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna merah biru dengan Sim Card Nomor 082237771467;
  - 1 (satu) unit Hendphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Nomor 0696264007;
  - 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam atas nama Riyanto Yakub dengan nomor rekening 0696264007;

Dimusnahkan;

- Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Kami Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Rachmat, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusli, S.H.